

**ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA WANITA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Way Hui Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh
Syahreza Arriatama



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA WANITA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung)

**Oleh
Syahreza Arriatama**

Pelaksanaan hak dan kewajiban sering kali dapat menimbulkan perselisihan. Menggunakan hak secara berlebihan dengan tidak diimbangi oleh pelaksanaan kewajiban yang baik dapat membawa kerugian bahkan dapat menimbulkan tindak pidana. Sehingga untuk memulihkan hukum maka harus diberikan ancaman sanksi yang berupa penghukuman. Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun dan diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lapas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita dan Apakah faktor penghambat pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita.

Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum serta pembuat Undang Undang untuk mendukung data yuridis normative.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui seluruhnya dilaksanakan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, pemberian hak asimilasi hanya diberikan kepada narapidana tindak pidana umum dan tipikor, program asimilasi telah dijalankan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang. Faktor yang menghambat pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung antara lain, masyarakat yang sulit menerima kehadiran narapidana di lingkungannya, lamanya pengurusan berkas untuk memperoleh izin asimilasi, serta kurangnya lembaga kerjasama antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan asimilasi kerja narapidana.

Syahreza Arriatama

Adapun saran dari Penulis yaitu: Perlunya perhatian petugas Lapas dalam pengurusan berkas izin asimilasi agar hasilnya efisien tidak banyak waktu yang terbuang sehingga tidak merugikan narapidana, dan perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat merubah stigma negatif terhadap narapidana yang berada di lingkungan masyarakat.

Kata kunci : Asimilasi, Narapidana, Wanita

**ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA WANITA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Way Hui Bandar Lampung)**

Oleh
Syahreza Arriatama

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI
NARAPIDANA WANITA (Studi di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Syahreza Arriatama*


No. Pokok Mahasiswa : 1212011336

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004



Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eddy Rifai, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Mei 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini dengan judul Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung) adalah karya ilmiah sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini sepenuhnya diserahkan kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari ada ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2019
Pembuat Pernyataan



Syahreza/Arriatama
NPM 1212011336

RIWAYAT HIDUP



Syahreza Arriatama, Dilahirkan di Kota Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Karang Barat pada hari Jumat 25 November 1994. Anak pertama dari empat bersaudara pasangan dari Bapak Suhardi,S.Pd, M.Pd dan Ibu Tri Oktaria Handayani.

Peneliti memulai pendidikan pada tahun 2000 dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 2 Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pada tahun pada tahun 2006. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan tamat pada tahun 2009 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Lampung Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum Pidana. Peneliti menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) pada tahun 2019.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kupersembahkan kehadiran Allah SWT, Dzat yang tidak ada bandingnya yang Maha Luas segala hakekatnya cinta kasih Nya yang menjadikan segala sesuatu yang susah menjadi mudah atas segala limpahan rahmat dari perbendaharaan rahmat Nya, tak lupa kepada Rasulullah SAW junjunganku dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini untuk :

Yang Tercinta

*Ayahku Suhardi S.P.D, M.P.D dan Ibuku Tri Oktaria Handayani serta
Papahku Ir.Yanto Sugiharta Natanegara
yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan kasih sayang dan perhatiannya
selama ini atas keberhasilanku.*

Serta

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTTO

“If you want a thing done well, do it yourself”

(Napoleon Bonaparte)

Harus dapat belajar dari kesalahan – kesalahan yang telah kita buat, dengan memperhatikan kembali, apa yang salah dalam pekerjaan kita, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya

(Bill Gates)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul : ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA WANITA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung).

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof.Dr. Maroni, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana atas kesediaannya dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi yang

sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis dan telah banyak mengarahkan penulis agar menjadi lebih baik lagi melalui kebiasaan dan pemikirannya telah memberikan banyak sekali pelajaran hidupnya sehingga menjadi inspirasi dan pedoman yang Insya Allah akan selalu dipegang teguh oleh penulis;

4. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak mengajarkan nilai-nilai moral kehidupan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Unila. Terima kasih atas segala bimbingan, dan waktu yang diluangkan selama ini untuk penulis;
6. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Keluarga Bagian Hukum Pidana dan Keluarga Besar Fakultas Hukum 2012 terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidupku, besar harapan silaturahmi tak berujung;
8. Kedua orang tua penulis yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis, Tri Oktaria Handayani (ibu) Suhardi (ayah), yang telah menjadi orang tua terhebat di dunia. Maaf masih menjadi beban kalian, tapi percayalah selalu ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan kalian. Ajaran dan semangat yang kalian berikan telah mengantar aku hingga sejauh ini, hingga membuat tulisan ini, hingga mencapai gelar Sarjana

Hukum lulusan Fakultas Hukum Unila. Gelar ini untuk kalian. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat sehingga aku dapat memberikan kebahagiaan dan kebanggaan yang belum aku berikan kepada kalian sebagai anak kalian. kalian akan terus ada. Aamiin yaa robbal alamin;

9. Terimakasih kepada Papah ku Yanto Sugiharta Natanegara yang selalu menjadi motivator dalam hidup, atas dorongan dan didikan dari beliau lah penulis dapat menyelesaikan studinya;
10. Keluarga besarku yang telah mendukung dan membantu serta memberikan semangat kepada penulis;
11. Seluruh anggota GAZEBO dan HURU HARA terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
12. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh.

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Juni 2019
Penulis,

Syahreza Arriatama

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak-Hak Narapidana	19
B. Pengertian Tentang Asimilasi Di Indonesia	21
C. Wanita.....	30
1. Pengertian Wanita.....	30
2. Landasan Yuridis Narapidana Wanita	31
D. Ruang Lingkup Lembaga Pemasyarakatan.....	35
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	35
2. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan	37
3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	39
4. Prinsip Pemasyarakatan	40
5. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	41
E. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung	47
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	58
B. Sumber dan Jenis Data.....	58
C. Penentuan Narasumber	60
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	60
E. Analisis Data.....	61
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita	63
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita.....	73
V. PENUTUP	
A. Simpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pelaksanaan hak dan kewajiban sering kali dapat menimbulkan perselisihan. Menggunakan hak secara berlebihan dengan tidak diimbangi oleh pelaksanaan kewajiban yang baik dapat membawa kerugian bahkan dapat menimbulkan tindak pidana baik pada orang lain, masyarakat maupun pada negara. Sehingga untuk memulihkan hukum maka harus diberikan ancaman sanksi yang berupa penghukuman badan maupun denda.¹

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa terkecuali baik oleh masyarakat maupun penguasa negara, segala perbuatan harus didasarkan pada hukum. Menurut Ahmad Ali, hukum senantiasa memihak pada suatu nilai tertentu. Secara sloganistis memang senantiasa dikumandangkan prinsip-prinsip ketidakberpihakan hukum, namun di dalam kenyataannya sebagai salah satu fenomena sosial hal tersebut akan sulit dilaksanakan oleh hukum. Bagaimanapun hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit. Hukum merupakan hasil olahan berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam

¹ Ahmad Ali, *Realitas Hukum*, Jakarta:Kencana.2005,hlm.55.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam wilayah negara hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia dijamin dengan diiringi juga kewajiban asasinya, setiap warga negara mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi hukum. Hal ini jelas ditegaskan pada Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka penegakkan hukum di Indonesia ialah tanggung jawab negara yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Permasayakatan. Selain Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara pada sila kedua memiliki makna bahwa manusia Indonesia diperlakukan adil dan beradab meskipun berstatus narapidana. Tidak hanya pada sila kedua, pada sila kelima mengisyaratkan meskipun menjadi narapidana berhak untuk mendapatkan hak-hak berinteraksi

dan bersosialisasi seperti manusia normal pada umumnya. Dalam hal ini terlihat jelas jika Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum, hukum sendiri berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Jika hukum dilanggar maka harus selalu ditegakkan.

Apabila hukum dilanggar maka harus dilakukan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sendiri menurut Van Bemellen mengatakan “ Pidana bertujuan membalas dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan, jadi tindakan pemidanaan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat.”²

Berbagai macam tujuan penghukuman dikemukakan oleh para ahli yang masih diwarnai oleh sistem penjara, dimana hukum dilaksanakan dengan maksud ingin membalas dendam terhadap pelaku kejahatan atau membuatnya jera dan yang lebih tidak manusiawi lagi dimana tujuan pemidanaan itu adalah untuk menyengsarakan narapidana. Hal tersebut berangsur-angsur dipandang sebagai sistem yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya

Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh jaksa dan dilimpahkan ke Lembaga Permasyarakatan. Pidana penjara ini dilaksanakan

² Andi hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1993, hlm. 32.

dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga dia tidak bebas dalam melakukan aktifitasnya di masyarakat seperti sedia kala. Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai permasyarakatan.³

Tempat yang digunakan untuk memenjarakan adalah lembaga permasyarakatan atau sering dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga permasyarakatan sebagai bagian sistem peradilan pidana, merupakan tempat bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses bersosialisasi narapidana. Lembaga permasyarakatan melalui sistem permasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Konsep Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun ditengah tengah masyarakat.⁴ Sehingga konsep Lembaga Pemasyarakatan ini menunjukkan jika Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah

³ Yesmil Anwar dan Adang.. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.2008, hlm.125.

⁴ R. Achmad S. Soemadirpraja dan Romli.*Sistem Perasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Pembinaan Cipta.1979,hlm.19.

pembinaan bagi narapidana, begitu juga pada Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Way Hui Bandar Lampung.

Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Perasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.⁵

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim.⁶ Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Bab 1 Ayat (6) dan Ayat (7), yakni:

- a. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Dijelaskan pada Ayat (7), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa narapidana bukan orang hukuman, melainkan orang-orang yang tersesat dan mempunyai kesempatan untuk bertaubat, sedangkan taubat itu tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan

⁵ C.Djisman Samosir. *Penologi dan Perasyarakatan*. Bandung: Gramedia, 2016, hal.35.

⁶ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga perasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*. . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm.38.

bimbingan dan pembinaan, serta memenuhi hak-haknya layaknya manusia pada umumnya.⁷ Wanita yang memiliki sifat lemah lembut dan memiliki fisik yang relatif lebih lemah dari pada laki-laki, ternyata bisa melakukan suatu tindak kejahatan. Wanita yang melakukan suatu tindak pidana akan melalui sistem peradilan pidana yaitu pada Lembaga Perasyarakatan, dimana narapidana wanita jelas berbeda dengan narapidana laki-laki, karena narapidana wanita mempunyai hak kodrat seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Perbedaan jenis kelamin ini juga mempengaruhi pola sistem pelaksanaan pemenuhan hak narapidana wanita yang berbeda. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.⁸

Setiap hak melekat kewajiban. Oleh karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia yaitu kewajiban yang harus dilakukan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menggunakan hak

⁷Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Surabaya: Prenada Media. 2016, hlm. 48.

⁸ Rahayu. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 25.

asasi manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki orang lain.⁹

Pembinaan terhadap narapidana dengan memberikan hak kepada narapidana tersebut untuk mendapatkan asimilasi, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan yang berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik perasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik perasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Narapidana atau Anak Didik Perasyarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Apabila narapidana telah memenuhi syarat tersebut maka narapidana dapat diberikan asimilasi. Pemberian asimilasi ini diberikan atas rekomendasi dari Balai Pertimbangan Perasyarakatan dan Tim Pengamatan Perasyarakatan yang akan disetujui oleh kepala Lembaga Perasyarakatan. Balai pertimbangan Perasyarakatan dan Tim Pengamat Perasyarakatan disini bertugas untuk memberikan saran mengenai program pembinaan narapidana perasyarakatan.¹⁰ Maka untuk mengetahui bagaimanakah pemberian asimilasi bagi narapidana wanita dan apa saja faktor penghambat pemberian asimilasi di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita”

⁹ Agustin Firgiani. *Hak Asasi Manusia dan Human Trafficking*. Jakarta: Gramedia, 2015, hal. 18.

¹⁰ Permen Hukum dan HAM RI No M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita ?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah dibatasi dengan kajian mengenai pemberian asimilasi terhadap narapidana wanita pelaku tindak pidana yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi atau pembinaan narapidana wanita berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan faktor apa saja yang menghambat pemberian asimilasi tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak asimilasi atau pembinaan narapidana wanita berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta hambatan apa saja yang menghalangi pemberian asimilasi tersebut. Selain itu hasil penelitian diharapkan berguna bagi berbagai pihak yang akan melakukan penelitian mengenai pemenuhan hak asimilasi terhadap narapidana wanita

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka atau landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisa, dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Dibawah ini adalah merupakan

landasan yang dipilih penulis sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini.

a. Teori Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”. Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok berarti individu manusia dan kelompok akan melebur.

Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya kelompok lainnya menurut Soerjono Soekanto, yakni :

“Asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok manusia dan juga meliputi usaha usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak,sikap dan proses proses mental dengan memperhatikan kepentingan kepentingan dan tujuan tujuan bersama “¹¹

Apabila seseorang melakukan asimilasi kedalam sebuah kelompok manusia atau masyarakat maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan dirinya dianggap sebagai orang asing. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan kepentingan serta tujuan tujuan kelompok. Apabila dua kelompok mengadakan asimilasi, batas batas antar kelompok tadi akan hilang dan keduanya melebur menjadi satu. Secara singkat asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap sikap yang sama walaupun

¹¹ D.Hendropuspito,*Sosiologi Sematik*,Yogyakarta: Kanisius,1989,hlm.233.

kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai integrasi dalam organisasi, fikiran dan tindakan.¹²

Pada saat melakukan asimilasi membutuhkan suatu proses, proses ini membutuhkan suatu prasyarat, yaitu bila terjadi saling penyesuaian diri sehingga memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi sebagai landasan untuk dapat berinteraksi dan memahami diantara kedua etnis. Maka akan terbentuk suatu kesatuan definisi dalam menafsirkan suatu ungkapan atau simbol simbol dari lawan bicara. Terbentuknya satu kesatuan definisi ini akan memudahkan dan memperlancar suatu interaksi di segala bidang kehidupan. Menurut P. Hariono dengan mengutip pendapat Milton Gordon, asimilasi menyangkut banyak dimensi kehidupan. Dia telah merinci bentuk asimilasi sebagai proses sosial yang menyangkut baik kelompok mayoritas maupun minoritas dalam tujuh bentuk asimilasi yang berkaitan satu sama lain yaitu :

- a. Asimilasi kebudayaan atau (*akulturasi*) yang bertalian dengan perubahan dalam pola pola kebudayaan guna penyesuaiaan diri dengan kelompok mayoritas.
- b. Asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan golongan minoritas secara besar besaran dalam kelompok kelompok, perkumpulan perkumpulan dan pranata pranata pada tingkat kelompok primerdari golongan mayoritas.
- c. Asimilasi perkawinan (*amalgamasi*) yang bertalian dengan perkembangan antar golongan secara besar besaran.
- d. Asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa kebangsaan berdasarkan mayoritas.
- e. Asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka.
- f. Asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi.
- g. Asimilasi "*civic*" yang berkaitan dengan tak adanya bentrokan mengenai system nilai dan pengertian kekuasaan.

Pelaksanaan asimilasi akan berjalan dengan baik dan lancar apabila terbentuk rasa saling menghormati dan menghargai diantara kedua golongan.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1974, hlm.83.

Dari berbagai asimilasi yang pernah diteliti oleh para ahli, terbukti bahwa hanya dengan pergaulan antara kelompok-kelompok secara luas dan intensif saja belum tentu terjadi suatu asimilasi, kalau diantara kelompok-kelompok yang berhadapan ini tidak ada sikap toleransi dan simpati terhadap yang lain. Sikap toleransi dan simpati terhadap kebudayaan lain sering terhalang oleh berbagai faktor, dan faktor-faktor ini yang menjadi penghalang proses asimilasi. Faktor tersebut adalah:

1. Terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi
3. Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi
4. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu telah tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya
5. Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau cirri-ciri badaniah dapat menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi.
6. Golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa.
7. Faktor perbedaan kepentingan ditambah dengan pertentangan-pertentangan pribadi dapat menghalangi proses asimilasi.¹³

b. Faktor faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor Hukumnya Itu Sendiri (Undang-undang)

Dari pengertian yang diartikan sebagai Undang-undang, dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sah menurut hukum. Dengan demikian Undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup :

- a Peraturan Pusat yang berlaku bagi semua warga Negara atau suatu golongan tertentu maupun yang berlaku umum di sebgaiian wilayah Negara.
- b Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

¹³ Soerjono Soekanto. *Konsep Asimilasi*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm.88.

2. Penegak Hukum

Seorang penegak hukum sama dengan warga negara atau masyarakat pada umumnya, tetapi mereka memiliki kedudukan dan peran sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan menimbulkan konflik. Dalam kenyataannya jika terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Masalah peranan dianggap penting, karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (tindakan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang terjadi). Sebagaimana dikatakan di awal diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Dalam penegakan hukum diskresi sangat penting karena :

- a Tidak ada perundang-undangan yang lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang .
- d adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang menunjang, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya yang menunjang penegakan hukum. Jika hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasinya sebagai petugas. Salah satu akibatnya adalah, baik buruknya hukum senantiasa diartikan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja di bedakan, karena dalam pembahasannya diutamakan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum harus mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga lembaga tersebut, hak dan kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang buruk. Nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang menjadi pokok faktor kebudayaan ini. Pasangan nilai nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3. Nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm.4.

2. Kosenptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti.¹⁵

- a) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁶
- b) Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁷
- c) Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah Undang-Undang aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁸
- d) Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat.¹⁹
- e) Narapidana adalah orang yang menjalani proses hukum di lembaga pemsarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press 1986, hlm. 132.

¹⁶ KBBI

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*

²⁰ Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, *Tentang Pemasarakatan*.

- f) Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk homo sapiens berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi berupa vagina dan wanita juga kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa.²¹
- g) Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara.²²

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari skripsi ini, maka diuraikan secara garis besar masing-masing Bab dan akan penulis susun secara sistematis yang merupakan uraian-uraian yang dikemukakan sehingga tersusun sampai Bab V.

I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian pengertian asimilasi, narapidana, dan lembaga perasyarakatan.

²¹ *Op.Cit*

²² UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*

III Metode Penelitian

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe penelitian, jenis data dan bahan hukum, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan tentang penegakan hukum dalam pemberian hak asimilasi atau pembinaan narapidana wanita dan faktor penghambat pemberian hak asimilasi narapidana wanita.

V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkaian dari pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya dan beberapa saran untuk perbaikan di masa yang akan data

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak-Hak Narapidana

Narapidana adalah orang terhukum atau orang yang di tahan berdasarkan putusan hakim. Dalam konsep pemasyarakatan baru, narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas atau diperlakukan tidak manusiawi. Bagaimanapun juga, narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, dan untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi narapidana.²³

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

²³ Eva Achjani, Anugrah Rizky.A, Zacky I. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: DRC, 2017, hal.44.

Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan hilang kemerdekaannya. Kesalahan masa lalu narapidana janganlah menjadikan masyarakat sekitar member cap (stigma) jahat kepada dirinya, karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakatan tidak mengalami rasa malu atau merasa rendah diri dalam bergaul nantinya selepas menjalani masa pidana.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut sering terjadi sebelum masa lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat dalam Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

Hak narapidana pada umumnya adalah untuk tidak diperlakukan seperti orang sakit yang ditinggalkan, tetapi narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melayani kesejahteraan

narapidana. Narapidana adalah merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat; dan
12. Mendapatkan hak-hak tertentu lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

B. Pengertian Tentang Asimilasi Di Indonesia

Sebelum membahas pengertian asimilasi narapidana, terlebih dahulu akan dibahas pengertian asimilasi dari tinjauan sosiologi, yakni sebagai berikut:

“Asimilasi adalah proses dua kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dengan lama kelamaan berkembang sehingga menjadi corak, kebudayaan yang satu diresapi oleh yang lain, dan sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap, nilai, lama-kelamaan dileburkan atau berkembang bersama melahirkan suatu yang baru atau kombinasi dari unsur yang berbeda tadi”

²⁴ Arswendo Atomowiloto. *Hak Hak Narapidana*. Jakarta: Epilog, 1996, hal, 65.

Asimilasi narapidana dapat dilakukan oleh individu maupun secara kelompok dalam kegiatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh J.B.C.F. Mayor Polak yakni :

“Asimilasi adalah suatu proses yang terjadi dimana-mana saja dan diadakan terus menerus baik antara kelompok maupun antara individu. Bangsa Indonesia sekarang mengalami suatu proses asimilasi yang amat pesat dan beraneka ragam”

Asimilasi terjadi antara kebudayaan daerah, antara tradisi dan kebudayaan modern, antara pria dan wanita, antara tua dan muda, antara mayoritas dan minoritas, dan lain sebagainya.

Pendapat ini diamini juga oleh R. Achmad S. yang mengatakan :

“Asimilasi narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berbeda dengan kehidupan lingkungan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan”

Hal ini sangat penting karena setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan narapidana dari lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara narapidana dengan masyarakat.

Dari pengertian ini, jika dihubungkan dengan asimilasi narapidana, dapat diketahui bahwa narapidana sebagai subjek diharapkan dapat meresapi kebudayaan dalam masyarakat dan dapat meleburkan diri dan berkembang bersama masyarakat tanpa merasa dikucilkan dengan status hukumnya.²⁵

Dasar hukum asimilasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Undang Undang Pemasyarakatan) dalam Pasal 14 yang memuat hak narapidana khususnya tentang asimilasi terdapat pada huruf (j) yaitu narapidana mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Sedangkan untuk melihat apa yang di maksud dengan asimilasi dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang Pemasyarakatan yaitu Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural (di dalam LAPAS) dan *ekstramural* (di luar LAPAS).

Pembinaan secara ekstramural atau di luar Lembaga Pemasyarakatan disebut asimilasi yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan oleh BAPAS , yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat tertentu untuk hidup kembali dan berada di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS. Lebih jelas lagi pengertian asimilasi terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Remisi,

²⁵James A.Crispino.*The Assimilation Of Ethnic Group*.Italia.Center For Migration Studies,1977,hlm.205.

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 1 Angka (1).

1. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dengan membaurkan narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya semua narapidana dapat diberikan asimilasi, kecuali bagi narapidana yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. Asimilasi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana serta masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk pasca hukuman serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.²⁶

Beberapa peraturan perihal asimilasi narapidana yang menjadi dasar hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

²⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 *Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

Tujuan dari program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas menurut Pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah:

- a Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan
- b Memberi kesempatan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana
- c Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan

2. Bentuk-bentuk Asimilasi

Dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dapat dilaksanakan dengan kegiatan di luar Lembaga Pemasarakatan yang pelaksanaannya berada di luar lembaga, yakni sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Asimilasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan, karena sebagai proses peningkatan pembinaan yang berdasarkan evaluasi program pembinaan sebelumnya serta telah melalui penilaian-penilaian tertentu dan telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).

Bentuk-bentuk asimilasi di Lembaga Pemasarakatan berupa :

1. Bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan. Dalam kegiatan ini, pengawasan narapidana secara minimum security yakni petugas mengawal dengan pakaian biasa sewaktu narapidana berangkat kerja dan menjemputnya untuk kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi dengan pihak ketiga dapat memupuk kepercayaan diri narapidana untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali serta dapat menjadi suatu kemajuan berarti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya. Asimilasi ini diberikan kepada narapidana yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu.
3. Bekerja pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan tahap security minimum, mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan diluar lembaga pemasyarakatan, mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti, kerja bakti bersama dengan masyarakat berolahraga bersama dengan masyarakat mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama dengan masyarakat

3. Pelaksanaan Asimilasi

Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Berikut tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana :

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Asimilasi.
2. Pendataan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di lembaga pemasyarakatan
4. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Tim pengamat pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan merekomendasikan usul pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Asimilasi lalu Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan usul pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor wilayah.
7. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
8. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
9. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Asimilasi paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
10. Hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
11. Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan perbaikan usul pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima
12. Hasil perbaikan usul pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.
13. Direktur Jenderal menyetujui verifikasi usul pemberian Asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan pusat, Direktur Jenderal mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian Asimilasi.
14. Menteri memberikan persetujuan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Pemberian Asimilasi.
15. Keputusan pemberian Asimilasi ditetapkan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari menteri dan/atau pimpinan instansi terkait.
16. Jika menteri dan/atau pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi pemberian Asimilasi paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan rekomendasi dari Menteri, pemberian Asimilasi tetap dilaksanakan
17. Keputusan pemberian Asimilasi disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

18. Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di Lembaga Pemasyarakatan dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.²⁷

Prosedur diatas adalah alur yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu Narapidana yang akan mendapatkan asimilasi juga harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya ;

1. Persyaratan Administratif Pemberian Asimilasi :

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam hal Narapidana tidak dapat membayar lunas denda sesuai dengan putusan pengadilan, Asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

2. Persyaratan Substantif Pemberian Asimilasi

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

²⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 *Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*

- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat yang telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. Selama menjalankan pidana, narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:

1. Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

Asimilasi tidak dapat di berikan dan dilaksanakan narapidana apabila:

- a. Narapidana yang kemungkinan terancam jiwanya.
- b. Menjalani hukuman seumur hidup.
- c. Narapidana warga Negara asing yang terdaftar dalam pencegahan dan penangkalan Direktorat Jendral Imigrasi sesuai keputusan Menteri.²⁸

²⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*

C. Wanita

1. Pengertian Wanita

Kata wanita dianggap berasal dari bahasa sansekerta, dengan dasar kata *wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Tetapi dalam bahasa inggris wan ditulis dengan *want*, atau *men*. Dalam bahasa Belanda *wan* dan *seben* dalam bahasa Jerman. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata wanita mempunyai arti perempuan dewasa, kaum wanita atau kaum putri dewasa. Sementara kata perempuan makna wanita atau bini, misalnya perempuan sedang hamil, berate bini, yaitu istri yang sedang mengandung. Wanita adalah singkatan dari bahasa jawa (wani toto) sebutan yang digunakan untuk *homo sapiens* berjenis kelamin wanita dan mempunyai alat reproduksi. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah berada antar umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh pria, ini yang disebut dengan tugas wanita. Wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh laki-laki, atau suami pada umumnya terjadi pada kaum patriarki. Arti kata wanita sama dengan perempuan.²⁹

²⁹ Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2004, hlm.2.

2. Landasan Yuridis Narapidana Wanita

Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia, sejak tahun 90-an, isu HAM mulai dianalisis untuk menjawab kebutuhan wanita, bahkan untuk menunjukkan isu wanita juga tidak terpisah dari masalah HAM. Charlotte Bunch adalah tokoh feminis yang pertama melakukan transformasi konsep HAM serta diskursus bahwa hak wanita adalah hak manusia, menekankan bahwa hak-hak wanita banyak terjadi diskriminasi. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri mencerminkan bahwa HAM bukan sesuatu yang asing, komitmen dalam kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua. Perhatian internasional terhadap kemajuan dan perlindungan HAM, serta kebebasan fundamental berakar langsung pada kesadaran komunitas internasional bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sederajat dari semua umat manusia adalah dasar kebebasan, keadilan, dan peradaban di dunia.

DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) berisi 30 Pasal yang menetapkan hak asasi semua orang, laki-laki, wanita, anak-anak, tanpa perbedaan. Kerja sama internasional dalam bidang HAM dan komitmen Indonesia sebagaimana tercantum dalam DUHAM diperkuat landasan yuridis oleh sila kedua Pancasila, Pasal-Pasal yang relevan dalam UUD 1945, Keputusan MPR RI No.1/MPR/1998, dan nilai-nilai agama, budaya, dan istiadat. Gerakan wanita Indonesia secara gigih memperjuangkan ratifikasi CADAW (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita). Naskah tentang penghapusan diskriminasi wanita disusun di dalam konferensi di Meksiko

kemudia diteruskan oleh *the status of women PBB*, di New York. Ini kemudia diadopsi oleh PBB pada Tahun 1979 sebagai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.³⁰

Indonesia meratifikasi CEDAW pada Tahun 1984 dengan UU Nomor 7 Tahun 1984. Artinya penghapusan diskriminasi terhadap wanita mempunyai landasan yuridis dan menjadi bagian hokum formal di Indonesia. Pasal 12 Nomor 7 Tahun 1984 memuat ketentuan tentang kesehatan reproduksi wanita sebagai berikut:

1. Negara-negara peserta wajib melakukan langkah tindak lanjut yang tepat untuk menghampus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan kesehatan dan utnuk menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan wanita.
2. Sekalipun terdapat ketentuan pada Ayat (1) ini, negara-negara wajib menjamin bahwa wanita mendapat pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan dengan memberikan makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat Pasal khusus yang berbunyi “Hak asasi adalah hak asasi manusia”. Hingga kini pemerintah telah mngupayakan untuk memenuhi kewajiban dengan megembangkan sejumlah kebijakan, peraturan serta program untuk meningkatkan perlindungan hak asasi wanita.³¹

Hak wanita dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 beserta amandemen tidak menyebut secara eksplisit, kata-kata laki-laki dan wanita, tetapi menyatakan dengan kata-kata “setiap warga negara”. Dalam pembukaan UUD 1945 hak wanita dijamin dalam dasar negara “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

³⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 156.

³¹ Saprinah Sadli, *Berbeda tetapi Setara*, Jakarta: Kompas, 2010. hlm. 274.

Manusia terdiri dari wanita dan laki-laki, demikian pula seluruh rakyat Indonesia, hal ini ditentukan dalam Pasal-Pasal terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduknya. UUD 1945 Bab X warga negara dan penduduk Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, di sini jelas bahwa semua mempunyai hak yang sama, karena wanita adalah warga negara yang wajib di lindungi. Pasal 48 bahwa berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Undang-Undang Pemasyarakatan menerangkan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya lebih dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Pasal 14 dan 20 Ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan mengenai kesehatan dan makanan. Bahwa dalam Pasal 20 Ayat (1), narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan dan petunjuk dokter.³² Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana

³² Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan.

Pasal 12 Ayat (2) pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan wanita. Pasal 14 Ayat (1) dan (2) tentang hak narapidana. Pada Ayat (1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan\
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siara media masa yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hokum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Hak wanita dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 dalam pembukaannya hak wanita dijamin dalam dasar Negara Republik Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia terdiri dari laki laki dan perempuan, demikian pula seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditemukan dalam Pasal Pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wagna negara dan penduduknya. Pendekatan feminis dengan memaknai perempuan serta mengerti kebutuhan perempuan dalam menyusun strategi dan kegiatan diharapkan

³³ Sulistyowati Irianto. *Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2010, hlm.99.

dapat mengembangkan masyarakat madani yang bercirikan saling menghormati hak-hak sesama manusia, termasuk hak asasi perempuan.³⁴

D. Ruang Lingkup Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) lahir dari suatu realitas yang kedengarannya sangat angker yaitu penjara. Menurut R.A. Koesnan “berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa Jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat atau dibuat jera³⁵. Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wetboek van Strafrecht) yang termuat dalam Pasal 14 yang rumusannya : “orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29 KUHP”

Pasal 29 (1) KUHP merumuskan sebagai berikut:

“Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undangundang sesuai dengan Kitab Undang-Undang ini”

Adi Sujatno mengemukakan:

“Sebelum Bangsa Indonesia mengenal istilah penjara, dikenal istilah bui atau *baen* (jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai tempat pengekapan

³⁴ Saprinah Sudi, *Berbeda tetapi Setara*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 249.

³⁵ R.A. Koesnan, *Perkembangan Sistem Pidana dan Pemasyarakatan*. Bandung: Bandung Sumur, 1961, hlm. 9.

para tahanan, orang-orang hukuman, tempat menahan orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain”³⁶

Rumusan penjara Dalam Pasal 1 Reglemen Penjara Stbl.1971 Nomor 708 adalah sebagai berikut:

“Pernyataan penjara dalam reglemen ini artinya sekalian rumah-rumah yang dipakai atau akan dipakai oleh negara untuk tempat tinggal oleh orang-orang terpenjara.”

Uraian yang telah dijelaskan adalah perbandingan dari pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini dianut di Indonesia yang dikenal sejak tahun 1964 dalam Konferensi Kependidikan di Lembang tanggal 27 April 1964.

Suharjo Widiada Guna Karya menyatakan :

”Lembaga pemasyarakatan adalah pencetus gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga setelah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan lingkungan sosialnya secara wajar”³⁷

Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.³⁸

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik

³⁶ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm.13.

³⁷ Suharjo Widiada Guna Karya. *Negara Tanpa Penjara*, Jakarta: Montas, 1988, hlm.44.

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI

Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang diberi tanggung jawab dalam menampung, membina, merawat dan mendidik pelanggar-pelanggar hukum (warga binaan) menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum setelah membaaur dengan masyarakat umum.³⁹ Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan atau LEMBAGA PEMASYARAKATAN adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan

2. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan

Apa yang sekarang ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang dikenal telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri kehakiman, sebutan rumah penjara di Indonesia itu sejak bulan April 1964 telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Juga telah dijelaskan bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan, dapat diduga erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan

³⁹ Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*. Sleman: ISBN, 2009, hal. 63.

bukan saja sebagai tempat untuk semata mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik. Gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo,SH pada tanggal 05 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, antara lain dikemukakan bahwa :

“Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan, di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat juga mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan.”⁴⁰

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik yang menyangkut aspek filosofi, tujuan maupun pendekatannya. Bergulirnya ide untuk menggantikan sistem kepenjaraan di Indonesia, erat relevansinya dengan politik kepenjaraan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemikiran tentang nilai – nilai kemanusiaan alam segala aspeknya.

Sistem pemasyarakatan menurut Undang – undang pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

⁴⁰ Diah Gustiani Maulani, dkk, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2013, hlm.52.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴¹

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki fungsi, yaitu :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga⁴²

Kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja dari masing-masing lembaga pemasyarakatan. Menurut Lembaga pemasyarakatan sendiri terdapat tiga (3) kelas, yang masing-masing memiliki klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada Pasal 4 Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan di bagi 3 kelas, yaitu :

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Terdiri dari :

- a) Bagian Tata Usaha;
- b) Bidang Pembinaan Narapidana;
- c) Bidang Kegiatan Kerja;
- d) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, Terdiri dari :

⁴¹ *ibid.* hlm.57

⁴² M.Ali Aranoval. *Strategi Penerapan Standar Pelayanan Pemasyarakatan*. Jakarta: Gramedia, 2014, hal.13.

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
- c) Seksi Kegiatan Kerja;
- d) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, Terdiri dari :

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
- c) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- d) Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.⁴³

4. Prinsip Pemasyarakatan

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuan pidana bukan tindak balas dendam Negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu luang, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu – waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang – orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu – satunya derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana – sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem Pemasyarakatan.

⁴³ Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*

Berdasarkan prinsip – prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributif dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif reformatif. Dengan berpegang pada prinsip – prinsip dasar tersebut diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu:

1. Mencegah pengulangan pelanggaran hukum
2. Aktif produktif serta berguna bagi masyarakat.
3. Mampu hidup berbahagia dunia dan akhirat.⁴⁴

5. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Hukum pidana di Indonesia mengenal pidana penjara sebagai salah satu hukuman paling dominan dalam menerapkan sanksi pidana. Pasal 10 KUHP mengenal dua macam pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. pidana pokok dan tambahan hanya dapat di terapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana hanya dapat terjadi setelah seorang tersangka dip roses menurut hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan bukti bukti yang kuat. Ketentuan Pasal 6 Undang Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa seorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan

⁴⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.

selain berdasarkan undang-undang.⁴⁵ Seorang tidak dapat di jatuhi pidana kecuali oleh pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang di dakwakan terhadap dirinya. Ketentuan Pasal 6 tersebut secara tegas menyatakan bahwa seorang hanya dapat di jatuhi hukuman pidana berdasarkan alat bukti yang kuat dan sah serta danya keyakinan dar pengadilan, dalam hal ini mejelis hakim menyatakan bahwa seorang telah bersalah. Untuk mendapat keyakinan tersebut maka diperlukan sebuah hukum yang mengatur proses pengujian bukti-bukti untuk menyatakan seseorang telah bersalah dan melanggar hukum. Ketentuan tentang hukum acara tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut mengatur proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan , dan pelaksanaan pidana yang terangkum dalam sebuah sistem peradilan pidana yang terpadu. Dalam kerangka sistem peradilan pidana tersebut setidaknya terdapat empat lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁶

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara kepada terpidana tidak dilakukan semata sebagai sebuah upaya balas dendan dan menjauhkan narapidana dari

⁴⁵Diah Gustiani Maulani, *Op.Cit*, hlm.55.

⁴⁶ Tim Peneliti MaPP FHUI, KRHN LBH. *Menunggu Perubahan di Balik Jeruji*. Jakarta: Kemitraan, 2007, hal.1.

masyarakat. Pemenuhan narapidana dilakukan berdasarkan sebuah sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadarikesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”⁴⁷

Konsepsi pemasyarakatan yang dicetuskan oleh para ahli telah menjadi tolak ukur dalam terapan penerapan kebijakan. Pengalihan konsep penjara menjadi pemasyarakatan adalah upaya yang patut untuk dihargai, walaupun sebenarnya konteks ini telah digabungkan sebelumnya sekitar 30 tahun yang lalu menyatakan bahwa :

“Pembangunan istilah pemasyarakatan sebenarnya sudah ada sejak tahun 1962, yakni ketika Sahardjo sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia disaat meresmikan gedung Rumah Pendidikan Negara, akan tetapi baru resmi pada tanggal 27 April 1964 melalui amanat presiden”⁴⁸

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus tahanan dan narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Oleh karena itu, yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti tahanan dan narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa bertanggung jawab untuk

⁴⁷ *ibid*, hlm.3.

⁴⁸ Baharudin Suryosubroto. *Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.61.

menyesuaikan diri dengan masyarakat. Jadi, pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.⁴⁹

1. Wujud Pembinaan

Wujud pembinaan warga binaan meliputi :

- a. Pendidikan umum
- b. Pendidikan keterampilan
- c. Pendidikan mental, spiritual dan agama
- d. Sosial budaya, kunjungan keluarga, seni music dan lain-lain
- e. Kegiatan rekreasi (olahraga, hiburan segar dan membaca)

Pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) berupa asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat (reintegrasi sosial).

2. Proses Pembinaan

Empat tahapan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan :

- a) Tahap pertama, pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap narapidana untuk mengetahui informasi yang diperlukan.
- b) Tahap kedua, bila proses pembinaan telah berjalan selama sepertiga dari masa pidananya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah terdapat kemajuan (insyaf, disiplin, dan patut terhadap peraturan tata tertib) maka yang

⁴⁹ Wiwik Sri Widiary, *Pemasyarakatan Narapidana*. Bekasi: Tan Malaka Book Store, 2018, hal.51.

bersangkutan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan sistem keamanan yang medium, dengan kebebasan yang lebih banyak.

- c) Tahap ketiga, bila proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah terdapat cukup kemajuan, baik secara fisik, mental maupun keterampilannya maka dapat diadakan asimilasi dengan masyarakat luas
- d) Tahap keempat : bilamana proses pembinaannya telah berlangsung selama $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan cuti menjelang bebas atas usul Dewan Pembina Pemasyarakatan.⁵⁰

Istilah “*criminal justice system*” atau peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana tujuan dari sistem peradilan ini dapat dirumuskan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dan masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

⁵⁰ Artikel Suhandi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, *Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan*, Surabaya, 2010.

mengulangi lagi perbuatanya.⁵¹

Dari tujuan tersebut maka komponen dalam sistem peradilan pidana khususnya lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dan membentuk sistem yang baik. Karena sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya di lakukan dan apa yang seharusnya tidak di lakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia.⁵²

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi publik yang merupakan unit pelaksana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembinaan narapidana yang dulunya di kenal dengan istilah kepenjaraan mulai tahun 1964 diganti dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan itu lebih melindungi narapidana.

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah tengah masyarakat, berdasarkan SE.NO.KP.10/13/3/1/8 Februari 1963 telah di tetapkan pemasyarakatan sebagi proses dalam pembinaan.⁵³

Keberhasilan dalam pembinaan narapidana memerlukan berbagai perlengkapan terutama bentuk lembaga dan tenaga Pembina yang cukup terampil dan punya dedikasi tinggi kepada sebuah lembaga pemasyarakatan namun masyarakat juga

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 1996, hlm.23.

⁵² Romli atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.2.

⁵³ Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm.77.

harus bertanggung jawab terhadap adanya pelanggaran hukum dan harus diberi pengarahan untuk menerima kembali terpidana yang telah terlepas dari lembaga sebagai warga masyarakat. Usaha bimbingan juga ditunjukkan terhadap narapidana untuk mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa, untuk itu sistem pemasyarakatan selalu mengutamakan keadilan serta mengutamakan hak asasi manusia. Sistem pemasyarakatan harus tegas menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti surat menyurat, hak dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi, melakukan ibadah sesuai agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah, memperoleh bebas bersyarat. Hak-hak narapidana di Indonesia melalui sistem perlakuan narapidana menjalani hukuman.⁵⁴

E. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung

Berdasar pada prinsip pemasyarakatan yakni selama narapidana menjalani pidana penjara, maka si narapidana tersebut tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat dan harus diberi peluang agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat, maka dengan adanya proses asimilasi yang merupakan proses untuk membaurkan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat agar narapidana tersebut merasakan kehidupan yang normal sehingga dapat berinteraksi secara wajar sebagaimana mestinya.⁵⁵

⁵⁴ M.A Aranofal, *Op.cit.* hlm.27.

⁵⁵ Sumber Data Sekunder Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung, diolah Tahun 2018

Pelaksanaan asimilasi dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan tempat untuk melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Pada Lembaga Pemasyarakatan tak hanya dihuni oleh narapidana tetapi adapula warga binaan pemasyarakatan yang masih berstatus tahanan, orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum mempunyai putusan tetap dari hakim.

Penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Sukarame Bandarlampung, yaitu rumah yang digunakan untuk memasyarakatan warga binaan yang belum ataupun sudah divonis bersalah dalam tindakan pidana yang dilakukannya. Lembaga Pemasyarakatan ini diperuntukan bagi tahanan binaan khusus untuk warga binaan berjenis kelamin wanita. Lembaga Pemasyarakatan ini terletak di Jalan Ryacudu Way Hui Sukarame Bandarlampung.⁵⁶

Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Perempuan Kelas IIA Bandarlampung, didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03 PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 dan sejak 4 Februari 2008 telah dioperasikan oleh Kepala kantor Wilayah Departemen

⁵⁶ Sumber Data Sekunder Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung, diolah Tahun 2018

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan warga binaan Pemasyarakatan sebanyak 10 orang pindahan dari Rumah Tahanan Kelas I Bandarlampung.

Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya petugas Lembaga Pemasyarakatan yang profesional, handal dan tanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup penghidupan dan kehidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi

1. Melaksanakan prrogram pembinaan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan.
2. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam program pembangunan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
3. Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.


Selain visi dan misi diatas terdapat pula prinsip pemasyarakatan yang dijadikan dasar untuk bimbingan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun prinsip pemasyarakatan tersebut antara lain:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga negara Indonesia seutuhnya.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya, mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu belaka.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepadanya harus berdasarkan Pancasila.
8. Mereka sebagai orang sakit yang perlu diobati agar menjadi sadar dan sembuh.
9. Mereka hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya bergerak dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan, maka disediakan sarana dan prasarana yang memadai

Struktur dan Kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung

Skema 1. Struktur Organisasi



Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2018

Dari struktur organisasi diatas, tugas dan fungsi pejabat struktural dan petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan.

Mengkordinasi pembina dan kegiatan, administrasi, keamanan, dan tata tertib serta bertanggung jawab atas tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasarakatan narapidana dan anak didik.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Mengkoordinasikan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan.

3. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

Bertugas melakukan semua urusan yang berhubungan dengan kepegawaian dan keuangan di Lembaga Pemasarakatan.

4. Kepala Urusan Umum.

Bertugas dalam urusan surat menyurat, perlengkapan Lembaga Pemasarakatan dan urusan rumah tangga lembaga pemasarakatan.

5. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik.

Memberikan bimbingan dan kegiatan-kegiatan narapidana Lembaga Pemasarakatan.

6. Kepala Sub Seksi Registrasi

Melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.

7. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Membimbing dalam kegiatan anak didik seperti penyuluhan rohani, latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, dan memeberikan perawatan bagi narapidana.

8. Kepala Seksi Kegiatan Kerja.

Memberikan bimbingan kerja, memberikan saran kerja dan mengelola hasil kerja.

9. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja.

Memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan anak didik serta mengelola hasil kerja.

10. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja.

Memberikan fasilitas dan sarana untuk kerja.

11. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata tertib.

12. Kepala Sub Seksi Keamanan.

Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

13. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Menganalisa laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata tertib.

14. Kepala Kesehatan Pengamanan Lembaga Masyarakat.

Bertugas menjaga keamanan dan tata tertib. KPLP bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Masyarakat.

15. Petugas Keamanan

Bertugas melakukan penjagaan terhadap narapidana serta mengawasi keamanan sesuai dengan pembagian regu.

Daftar Isi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui

Tabel 1. Daftar Isi Narapidana

No	Register	Dewasa	Anak	Jumlah
1	S.Hidup	1		1
2	P.Mati	1		1
3	B.I	296	1	297
4	B.IIa	13		13
5	B.IIb	1		1
6	B.IIIa	9		9
	Jumlah	321	1	322

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2018

Penggolongan Narapidana diatas adalah berdasarkan lama pidananya, penjelasan lebih lanjut akan tertera di bawah :

- a) Register S.Hidup (Pidana Seumur Hidup)
- b) Register P.Mati (Pidana Mati)
- c) Register B.1 (Pidana Satu Tahun Keatas)
- d) Register B.IIa (Pidana 3 Bulan Sampai 1 Tahun)
- e) Register B.IIb (Pidana 1 Hari Sampai 3 Bulan)
- f) Register B.IIIa (Pidana Pengganti Denda)

Tabel 2. Daftar Isi Tahanan

No	Registrasi	Dewasa	Anak	Jumlah
1	A.I	2		2
2	A.II	4	1	5
3	A.III	20	1	21
4	A.IV	1		1
5	A.V	3		3
	Jumlah	30	2	32

Sumber : Data Sekunder Diolah Tahun 2018

Penjelasan mengenai jenis tahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan perempuan akan di jelaskan di bawah :

- a) A.I (Tahanan Kepolisian)
- b) A.II (Tahanan Kejaksaan)
- c) A.III (Tahanan Pengadilan)
- d) A.IV (Tahanan Pengadilan Tinggi)
- e) A.V (Tahanan Kasasi)⁵⁷

Sarana Pembinaan dan Jadwal Kegiatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung

1. Sarana Pembinaan Kegiatan Kemandirian.

Kerajinan tangan yang diberikan kepada narapidana adalah membuat kerajinan seperti, membuat mote-mote, gantungan kunci, tempat tisu, memasak, membuat kue, menjahit pakaian dan lain-lain. Sarana yang tersedia meliputi senar, mote-

⁵⁷ Sumber Data Sekunder Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung, diolah Tahun 2018

mote, mesin jahit, benang, bahan pakaian, kompor, juga diberikan bahan-bahan perlengkapan serta diberikan ruangan khusus masing-masing program kemandiriannya.

2. Sarana Pembinaan Kegiatan Keagamaan Narapidana.

Tersedia sebuah masjid yang digunakan untuk sholat serta pendidikan islam hingga proses penceramahan dengan perlengkapan seperti pengeras suara, mimbar, karpet, tikar, sejadah, al-qur'an hingga buku-buku bernuansa keagamaan. Tidak hanya mushola saja, pada Lembaga Pemasyarakatan ini juga tersedia gereja untuk kegiatan keagamaan para narapidana yang memeluk agama kristen dan katolik yang dapat dipergunakan untuk kebaktian dan ibadah setiap harinya.

3. Sarana Pembinaan Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

Tersedia lahan dibelakang blok-blok yang berada di dalam tembok sebagai tempat mereka menanam tumbuhan singkong, adanya kolam yang selama ini diperuntukan untuk membudidayakan ikan lele serta adanya kandang ayam yang difungsikan untuk kegiatan peternakan.

4. Sarana Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

Kegiatan kesadaran berbangsa juga dilakukan di LAPAS ini, yaitu dengan diadakannya upacara bendera pada setiap Senin dan kegiatan pramuka yang diadakan pihak LAPAS.

5. Jadwal Kegiatan Narapidana di LAPAS Wanita Kelas IIA.

Menurut data seksi bimbingan pemasyarakatan dan perawat yang diperoleh dari

LAPAS Wanita Kelas IIA Way Hui Bandarlampung dengan jadwal kegiatan sehari-hari yang menjadi rutinitas di LAPAS adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan tiap hari-nya:

1. Bangun, Mandi dan Sholat Subuh	05.00 WIB
2. Makan Pagi	07.00 WIB
3. Kegiatan Bimke & kamtib	08.30 WIB
4. Kegiatan Perpus, Kebaktian dan Islam	09.00 WIB
5. Makan Siang	11.30 WIB
6. Sholat Dzuhur	12.00 WIB
7. Makan Sore	16.30 WIB
8. Kegiatan Lain	

b. Kegiatan kerajinan tangan, pertanian, peternakan dan perikanan dapat dilakukan setiap hari oleh narapidana yang telah terdaftar sebagai anggota pada bidang masing-masing secara tetap.

c. Belajar Membaca Al-Qur'an dan keagamaan diadakan pada setiap harinya

d. Kegiatan olahraga yang diadakan pada hari selasa dan jumat seperti olahraga voly, bulu tangkis dan tenis meja.

e. Kegiatan *therapy community* (TC) pada hari selasa, kamis dan sabtu bagi narapidana katolik.

f. Adanya pemeriksaan medis dengan waktu yang tidak tetap.

g. Konseling pada ibu asuh, diadakan hampir tiap harinya.

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Wanita

Sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidanan atau anak didik wanita, dan sebagai tempat

untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yaitu dengan menganut asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

b. Fungsi Lembaga Pemasarakatan Wanita

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana atau anak didik wanita.
2. Memberikan bimbingan, kemandirian, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan kepribadian (bimbingan sosial, kerohanian, budi pekerti, etika, kesadaran hukum dan pengetahuan umum) terhadap narapidana atau anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata terib di Lembaga Pemasarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Pemasarakatan

Sebagaimana tercantum dalam undang – undang No.12 tahun 1995 Pasal 8 Ayat 1 tentang Pemasarakatan, Petugas Pemasarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang mempunyai Tugas dan Fungsi di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.⁵⁸

⁵⁸ Sumber Data Sekunder Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung, diolah Tahun 2018

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁵⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami persoalan mengenai pelaksanaan hak asimilasi terhadap narapidana wanita dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asimilasi.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁵⁹ Soerjano Soekanto, *Op.Cit.* hlm 41

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.rde
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan
4. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manus

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung
- 2) Narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung
- 3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan

kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yang menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

V. PENUTUP

A. Simpulan

Pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Way Hui Bandar Lampung yaitu :

1. Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Way Hui berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya. Hal tersebut tercermin melalui upaya yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan antara lain dengan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengikuti asimilasi.
2. Adapun faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung dalam pelaksanaan asimilasi narapidana yaitu :

Masyarakat yang sulit menerima kehadiran narapidana ditengah lingkungan masyarakat, lamanya proses pengurusan berkas untuk memperoleh izin asimilasi, sehingga membuat narapidana terkadang kurang berkomitmen untuk menjalankan program asimilasi serta kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya proses asimilasi narapidana.

B. Saran

Adapun saran atau usulan yang Penulis coba kemukakan setelah mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Way Hui Bandar Lampung antara lain:

1. Dalam hal pemberian izin asimilasi kepada narapidana sebaiknya petugas Lembaga Pemasyarakatan lebih memperhatikan keefektifan berkas yang dikirim untuk memenuhi hak-hak narapidana agar hasilnya efisien tidak banya waktu yang terbuang sehingga tidak merugikan narapidana.
2. Penambahan kerjasama dengan pihak luar dan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang proses reintegrasi sosial yang akan dijalani oleh narapidana ditengah masyarakat sehingga dapat merubah pandangan masyarakat yang negatif terhadap narapidana yang menjalani proses asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad,R,Soemadirpraja,S,Romli.1979.*Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Pembinaan Cipta.
- Achjani,E.Akbari,A.R,Samad,Z.I.2010.*Perkembangan sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*.Jakarta: DRC
- Ali, A.2005.*Realitas Hukum*.Jakarta : Kencana.
- Anwar, Y.2008.*Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Gramedia
- Aranoval,M.A.2014.*Strategi Penerapan Standar Pelayanan Pemasyarakatan*. Jakarta: Gramedia
- Arief,B.N.1996.*Kebijakan Hukum Pidana*.Jakarta:Kencana
- Atmasasmita, R.2011.*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Atomowiloto, A.1996.*Hak Hak Narapidana* Jakarta : ELSAM
- Crispino,J.A.*The Assimilation Of Ethnic Group*.Italia.Center For Migration Studies.
- Firgiani,A.2015.*Hak Asasi Manusia dan Human Trafficking*.Jakarta:Gramedia
- Hamja.2009.*Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan*.Sleman:Buku Kuliah Jogja
- Hamzah, A.1993.*Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Hendropuspito, D.1989.*Sosiologi Sematik*. Yogyakarta : Kanisius.
- Irianto, S.2006.*Perempuan dan Hukum*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Karya, S.W.G.1988.*Negara Tanpa Penjara*. Jakarta : Montas

- Koesnan, R.A.1961.*Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pemasarakatan*. Bandung : Bandung Sumur
- Maulani, D.G,dkk.2013.*Hukum Penitensia dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung : PKKPU FH UNILA.
- Panjaitan, P.I,Simorangkir, P.1991.*Lembaga Pemasarakatan Dalam Prospekif Peradilan Agama*.Jakarta:Sinar Harapan
- Rahayu.2015.*Hukum dan Hak Asasi Manusia*.Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Renggong,R.2016.*Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*.Surabaya:Prenada Media
- Sadli, S.2010.*Berbeda Tapi Setara*.Jakarta:Kompas
- Samosir,C.D.2016.*Penologi dan Pemasarakatan*.Bandung:Gramedia
- Subhan, Z.2004.*Kodrat Perempuan*.Yogyakarta :LKiS
- Sujatno, A.2003.*Sistem Permasarakatan Indonesia*.Jakarta.: Departemen Kehakiman.
- Soekanto,S,1974,*Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
2008,*Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Peneliti MaPP FH UI, KRHN LBH.2007.*Menunggu Perubahan di Balik Jeruji*.Jakarta:Kemitraan
- Widiary,W.S.2018.*Pemasarakatan Narapidana*.Bekasi:Tan Malaka Bookstroe

B. Undang-undang dan Lain-lain

- Artikel Suhandi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma *Hak dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan*. Surabaya 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan*

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.2M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuci Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang *Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan*

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

UU Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan.*

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995. 1996. *tentang Permasalahankatan. Direktorat jenderal hukum dan perundang-undangan. Jakarta*